



**PENETAPAN**

**Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Mks**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

PEMOHON I pemegang KTP nomor 7371132004480003 yang bertempat tinggal terakhir di Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, disebut pemohon I;

PEMOHON II pemegang KTP nomor 7371136612890002 yang bertempat tinggal terakhir di Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut pemohon II; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2020 memberikan kuasa kepada Ramdhany Tri Saputra, S.H., Andi Jauhari, S.H., Advokat dari "Kantor Legalitas Law Firm, yang beralamat Jl. Skarda N, Mangasa Permai Ruko No. 7, Kota Makassar, untuk dan a.n pemberi kuasa disebut sebagai para pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Desember 2020, telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Mks pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2018 telah meninggal dunia Istri dari Pemohon yang bernama HJ. PAHIRAH TAJAKUNU binti TAJAKUNU di Rumah Sakit karena SAKIT dan dalam keadaan beragama Islam, tempat kediaman terakhir di Jl. RSI FAISAL VI No.8, Kota Makassar, <sup>Hal. 1 dari 5 hal., Penetapan No. 2/Pdt.P/2021/PA.Mks</sup> Penduduk WNI No. 474.4 / 149 / KBT / VIII / 2019 tertanggal 21 Agustus 2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Banta – Bantaeng, pada tanggal 21 Agustus 2019 yang disebut Sebagai Pewaris;

2. Bahwa kedua Orang Tua dari Pewaris telah meninggal dunia. Ayah dari pewaris bernama TJANUKU meninggal pada Tahun 1969 berdasarkan Surat Keterangan Kematian No : 460 / 28 / Lcr-PR / XII / 2020 tertanggal 10 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Lancirang.

Sedangkan Ibu dari Pewaris bernama CANGGAU meninggal dunia pada Tahun 1965 berdasarkan Surat Keterangan Kematian No : 460 / 29 / Lcr-PR / XII / 2020 tertanggal 10 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Lancirang.

3. Bahwa, semasa hidupnya Pewaris telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan H. RUMALLANG, BC.HK pada tanggal 1 Desember 1985, sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor : 435 / 2/ XII / 1985 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tamalate, pada saat wafatnya Pewaris masih sebagai Istri, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama KURNIATY yang lahir pada 25 Maret 1990;

4. Bahwa, Pewaris HJ. PAHIRAH TJAKUNU binti TJAKUNU yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2018 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

a. H. RUMALLANG, BC.HK bin Bolong ( sebagai Suami ).

b. KURNIATY binti Rumallang ( sebagai anak ).

5. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam.

6. Bahwa Pewaris telah meninggalkan harta yang disimpan pada Safe Deposit Box Tipe A nomor Box 095 pada PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk.

7. Bahwa, maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari Pewaris HJ. PAHIRAH TJANKUNU binti TJAKUNU sesuai Hukum Waris Islam, dan untuk keperluan-keperluan lain yang membutuhkan Penetapan Ahli Waris oleh Pengadilan Agama.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Pewaris HJ. PAHIRAH TJAKUNU binti TJAKUNU, oleh karena Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Pewaris HJ. PAHIRAH TJAKUNU binti TJAKUNU, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 5 hal., Penetapan  
No. 2/Pdt.P/2021/PA.Mks

Primer :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan HJ. PAHIRAH TJAKUNU binti TJAKUNU telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2018.
3. Menetapkan ahli waris yang dari Pewaris HJ. PAHIRAH TJAKUNU binti TJAKUNU adalah :
  - a. H. RUMALLANG, BC.HK bin Bolong ( sebagai suami ).
  - b. KURNIATY binti Rumallang ( sebagai anak ).
4. Menetapkan harta warisan HJ. PAHIRAH TJAKUNU binti TJAKUNU yang tersimpan pada safe Deposit Box Tipe A nomor 095 Pada PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. dapat di buka oleh para Ahli Waris dan berlaku untuk keperluan-keperluan lain yang membutuhkan Penetapan Ahli Waris.

5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap di persidangan, Majelis Hakim memberi penjelasan bahwa sesuai permohonan para pemohon terdapat ketidak sesuaian antara posita dan petitum kurang jelas dan kabur, dan atas penjelasan tersebut kuasa para pemohon bermohon untuk mencabut kembali permohonannya tersebut;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara sidang yang ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, para pemohon bermohon untuk mencabut kembali permohonannya semula;

Menimbang, bahwa pencabutan suatu perkara yang telah diajukan ke pengadilan adalah hak bagi setiap pihak yang mengajukan perkara, in



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

casu berdasarkan Pasal 271 Rv pencabutan secara sepihak dapat dikabulkan sepanjang pihak lawan belum menyampaikan jawaban, apalagi bahwa perkara ini adalah perkara volunter yang diajukan secara sepihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara oleh Para Pemohon tidak ada halangan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan secara pihak, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Mks dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp112.000,- (seratus duabelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Dr. Alyah Salam, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahmat, M.H. dan Drs. H. M. Idris Abdir, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dedy Wahyudi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Hal. 4 dari 5 hal., Penetapan  
Ketua Majelis,  
No. 2/Pdt.P/2021/PA.Mks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs.Rahmat, M.H.**  
Hakim Anggota,

**Dr. Alyah Salam, M.H.**

**Drs. H. M. Idris Abdir, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dedy Wahyudi, S.H.,**

**Perincian biaya :**

-Pendaftaran Rp 30.000,-  
-Biaya Proses Rp 50.000,-  
-PNBP Rp 10.000,-  
-Redaksi Rp 10.000,-  
-Materai Rp 12.000,-

JumlahRp112.000,- (seratus duabelas ribu rupiah).

Hal. 5dari 5 hal., Penetapan  
No. 2/Pdt.P/2021/PA.Mks